

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perlindungan Anak

1. Konsep Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan hal terpenting dalam unsur suatu negara hukum, karena perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara dan kewajiban dari negara sebagai penyelenggara dari perlindungan hukum. Negara memberikan perlindungan dengan mengaturnya dalam berbagai perundang-undangan, salah satunya adalah Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan tujuan untuk melindungi anak dan hak-haknya.

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.¹ Dengan kata lain Perlindungan hukum berupa memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-haknya yang diberikan oleh hukum.

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah upaya untuk mengorganisasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat supaya tidak terjadi

¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta; UI Press, 1984, Hlm 133

pertentangan antara kepentingan dan dapat menikmati semua hak-hak yang di berikan oleh hukum. Pengorganisasian dilakukan dengan cara membatasi suatu kepentingan tertentu dan memberikan kekuasaan pada yang lain secara terukur.²

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa suatu perlindungan hukum dapat dikatakan perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya.
2. Jaminan kepastian hukum.
3. Berkaitan dengan hak-hak warga negara.
4. Adanya sanksi hukum bagi yang melanggar.

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu:³

- a. Perlindungan hukum preventif, perlindungan hukum yang di berikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran, hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran dan memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- b. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang di berikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah di lakukan suatu pelanggaran.

² Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung ; PT.Citra Aditia Bakti, 2000, Hlm 53

³ Luthvi Febryka Nola, *Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)*, NEGARA HUKUM: Vol. 7, No. 1, Juni 2016, Hlm 40

2. Pengertian Perlindungan Anak

Ada beberapa alasan seorang anak sering kali menjadi target kekerasan yaitu: anak selalu berada pada posisi yang lemah dan tidak berdaya, moralitas masyarakat terkhususnya pelaku kekerasan seksual yang rendah dan kesadaran orang tua dalam mengantisipasi tindakan kejahatan terhadap anak yang rendah. Faktor sosial yang terdapat dalam masyarakat akan memberikan pengaruh terhadap perlindungan anak dari kejahatan kekerasan terhadap anak. Seorang anak yang berhadapan dengan hukum sangat membutuhkan adanya perlindungan hukum, karena masalah perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu cara melindungi generasi masa depan bangsa. Hak dan kewajiban bagi anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang berhadapan dengan hukum perlu mendapat bantuan dan perlindungan agar seimbang dan manusiawi. Kewajiban bagi anak harus diperlakukan sesuai situasi dan kondisi mental dan fisik, keadaan sosial dengan kemampuannya pada usia tertentu.

Pelaksanaan perlindungan anak, harus memenuhi syarat antara lain; merupakan pengembanan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan anak; harus mempunyai landasan filsafat, etika, dan hukum; secara rasional positif; dapat dipertanggungjawabkan; bermanfaat untuk yang bersangkutan; mengutamakan perspektif kepentingan yang diatur, bukan perspektif kepentingan yang mengatur, tidak bersifat aksidental dan komplimentar, tetapi harus dilakukan secara konsisten.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melakukan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial.⁴

Perlindungan hukum terhadap anak dapat di bedakan menjadi 2 (dua) bagian yaitu:⁵

- 1) Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang keperdataan.
- 2) Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, yaitu meliputi perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan dan bidang pendidikan.

Menurut UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-undang di Indonesia telah mengatur perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual. dalam ketentuan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu;

- 1). Pasal 59A mengenai pelindungan khusus bagi anak dilakukan melalui upaya;

⁴ Maidin Gultom, *perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia*, Bandung : Rafika Aditama, 2008, Hlm 33

⁵ *Ibid*, Hlm 34

- a) Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya.
- b) Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan
- c) Pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari keluarga tidak mampu
- d) Pemberian perlindungan dan pendampingan pada saat proses peradilan

2). Pasal 67 B mengenai perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban pornografi melalui upaya pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental yang dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan

3). Pasal 69 A mengenai perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual dilakukan melalui upaya;

- a) Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan
- b) Rehabilitas sosial
- c) Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan
- d) Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan penuntutan sampai pada pemeriksaan di sidang pengadilan.

Memperhatikan berbagai dokumen dan pertemuan internasional, dapat dilihat bahwa kebutuhan terhadap perlunya perlindungan hukum terhadap anak dapat mencangkup berbagai bidang/aspek, antara lain;⁶

- a) Perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak
- b) Perlindungan anak dalam proses peradilan

⁶ *Ibid*, Hlm 45

- c) Perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan sosial)
- d) Perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan
- e) Perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, ponografi), perdagangan/penyalahgunaan obat-obatan, memperlakuk anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya
- f) Perlindungan anak-anak jalanan
- g) Perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan/konflik bersenjata
- h) Perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan.

3. Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak

Arah kebijakan hukum bertujuan menjadikan hukum sebagai aturan yang memberikan perlindungan bagi hak-hak warga negara dan menjamin kehidupan generasi di masa depan. Oleh karena itu, sistem hukum tiap negara dalam praktiknya terus mengalami modernisasi dan tidak ada satu negara pun yang dapat menolaknya. Contohnya negara Indonesia yang menuntut dilakukannya perubahan di segala bidang, di antaranya perubahan bidang hukum dengan memunculkan pemikiran-pemikiran baru untuk mereformasi hukum yang ada saat ini.⁷

Dasar dari pelaksanaan perlindungan anak yaitu:

- 1) Dasar Filosofis; Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa, serta dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.
- 2) Dasar Etis; pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.
- 3) Dasar Yuridis; pelaksanaan perlindungan anak harus di dasar kan pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

⁷ Marlina, *Peradilan pidana anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung; Rafika Aditama, 2009, Hlm 2

Penerapan dasar yuridis ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.⁸

Pada dasarnya prinsip-prinsip perlindungan anak itu meliputi;

a. Anak tidak dapat berjuang sendiri

Salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak adalah anak itu modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa, dan keluarga, untuk itu hak-haknya harus dilindungi. Anak tidak dapat melindungi sendiri hak-haknya, banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya. Negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan hak-hak anak.

b. Kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*)

Agar perlindungan anak dapat di selenggarakan dengan baik, di anut prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai *of paramount importance* (memperoleh Prioritas tertinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak. Tanpa prinsip ini perjuangan untuk melindungi anak akan mengalami banyak batu sandungan.prinsip *the best interest of the child* digunakan karena dalam banyak hal anak “korban”, disebabkan ketidaktahuan (*ignorance*) karena usia perkembangannya. Jika prinsip ini diabaikan, maka masyarakat menciptakan monster-monster yang lebih buruk di kemudian hari.

c. Ancaman daur kehidupan (*life-circle approach*)

⁸ Maidin Gultom, *Op-Cit*, Hlm 37

Perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan harus dimulai sejak dini dan terus menerus. Janin yang berada dalam kandungan perlu dilindungi dengan gizi, termasuk yodium dan kalsium yang baik melalui ibunya. Jika ia telah lahir, maka diperlukan air susu ibu dan pelayanan kesehatan primer dengan memberikan pelayanan imunisasi dan lainnya, sehingga anak terbebas dari berbagai kemungkinan cacat dan penyakit.

Pada saat anak sudah berumur 15-18 tahun, ia memasuki masa transisi ke dalam dunia dewasa. Periode ini penuh resiko karena secara kultural, seseorang akan dianggap dewasa dan secara fisik memang telah cukup sempurna untuk menjalankan fungsi reproduksinya. Pengetahuan yang benar tentang reproduksi dan perlindungan dari berbagai diskriminasi dan perlakuan salah dapat memasuki perannya sebagai orang dewasa yang berbudi dan bertanggungjawab.

d. Lintas sektoral

Nasib anak tergantung dari berbagai faktor makro maupun mikro yang langsung maupun tidak langsung. Kemiskinan, perencanaan kota dan segala pergusuran, sistem pendidikan yang menekankan hapalan dan bahan-bahan yang tidak relevan, komunikasi yang penuh dengan ketidakadilan, dan sebagainya tidak dapat ditangani oleh sektor, terlebih keluarga atau anak itu sendiri. Perlindungan terhadap anak adalah perjuangan yang membutuhkan sumbangan semua orang di semua tingkatan.⁹

⁹ *Ibid*, Hlm 39-40

Pada Pasal 59 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa;

“Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang di perdagangkan, anak yang menjadi korban narkoba, alkohol, psikotropika, dan perdagangan, anak korban kekerasan fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran”

4. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Bentuk-bentuk perlindungan yang dapat diberikan terhadap anak korban kejahatan adalah

1) Restitusi

Menurut pasal 1 ayat (5) Peraturan Pemerintah No 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu. Korban kekerasan seksual juga berhak memperoleh restitusi karena kekerasan seksual merupakan tindak pidana. Permohonan restitusi dapat di ajukan oleh korban, keluarga atau kuasanya dengan surat kuasa khusus secara tertulis di atas kertas bermeterai dan permohonan di ajukan kepada pengadilan melalui lembaga perlindungan saksi dan korban.

Restitusi dimaksudkan pada tanggungjawab pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan sehingga sasaran utamanya adalah menaggulangi

semua kerugian yang diderita korban. Tolak ukur yang digunakan dalam menentukan jumlah restitusi yang diberikan tidak mudah dalam merumuskannya. Karena tergantung pada status sosial pelaku dan korban. Dalam hal korban dengan status sosial lebih rendah dari pelaku, maka akan mengutamakan ganti kerugian dalam bentuk materi, dan sebaliknya jika status sosial korban lebih tinggi dari pelaku maka pemulihan harkat serta nama baik akan lebih diutamakan.¹⁰

Menurut Stephen Schafer terdapat 4 sistem pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban kejahatan, yaitu antara lain;

- a. Ganti rugi yang bersifat keperdataan, diberikan melalui proses perdata. Sistem ini memisahkan tuntutan ganti rugi korban dari proses pidana.
- b. Kompensasi yang bersifat keperdataan diberikan melalui proses pidana.
- c. Restitusi yang bersifat perdata dan bercampur dengan sifat pidana diberikan melalui proses pidana. Walaupun restitusi disini tetap bersifat keperdataan, tidak dirugikan sifat pidananya.
- d. Kompensasi yang bersifat perdata, diberikan melalui proses pidana dan didukung oleh sumber-sumber penghasilan negara. Disini kompensasi tidak mempunyai aspek pidana apapun, walaupun diberikan dalam proses pidana. Jadi, kompensasi tetap merupakan lembaga keperdataan murni, tetapi negaralah yang memenuhi atau menanggung kewajiban ganti rugi yang dibebankan pengadilan oleh pelaku.¹¹

2) Bantuan Medis

Menurut Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban *Jo* Undang-Undang No 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas

¹⁰ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta; Graha Ilmu, 2010, Hlm 180.

¹¹ Johan Runtu, *Perlindungan Hukum Terhadap korban Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Peradilan Pidana*, Lex Crimen, Vol.I/No.2/Apr-Jun/2012, Hlm 31

Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban pemerkosaan juga berhak mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial. Bantuan tersebut adalah pelayanan yang diberikan kepada korban atau saksi oleh lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Permohonan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial dapat di ajukan oleh korban, keluarga korban dan kuasa hukumnya melalui surat kuasa khusus. Permohonan diajukan secara tertulis diatas kertas bermaterai kepada lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

3) Merahasiakan identitas korban

Dapat dilihat pada pasal 17 ayat 2 Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan bahwa;

“setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak di rahasiakan”

Tujuannya untuk untuk memberikan pelayanan keselamatan dan kenyamanan untuk kelangsungan hidup korban saat mengalami perlakuan tindak pidana ketika di laporkan kepada pihak kepolisian.

4) Bantuan Hukum

Hak anak untuk memperoleh bantuan hukum di indonesia diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjelaskan bahwa;

“Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapat bantuan hukum dan bantuan lainnya”

Bantuan hukum merupakan suatu bentuk pendampingan terhadap korban kejahatan. Di Indonesia bantuan ini lebih banyak diberikan oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Korban merupakan pihak yang mengalami penderitaan baik kerugian materil, kerugian imateril, bahkan berakibat korban mengalami luka pada tubuh maupun psikisnya. Penderitaan tersebut juga akan dialami oleh keluarga korban. Untuk meniadakan atau mengurangi penderitaan korban beserta keluarganya harus mendapat perlindungan hukum baik keamanan, bantuan hukum, pemberian informasi, pelayanan/bantuan medis, maupun pemberian restitusi dan kompensasi. Perlindungan hukum korban dalam bentuk pelayanan/bantuan medis, sangat penting bagi korban, pelapor dan saksi yang mengalami penderitaan fisik, antara lain penganiyaan, penyiksaan, pemerkosaan selain untuk visum et repertum, juga perawatan dan pelayanan medis sampai sembuh dengan biaya ditanggung oleh pelaku tindak pidana dan pemerintah. Perlindungan hukum korban dalam bentuk pemberian restitusi dan kompensasi, dengan tujuan memberikan jaminan keadilan bagi korban yang telah mengalami penderitaan baik fisik, mental, materil maupun imateril akibat terjadinya tindak pidana.¹²

B. Tinjauan Umum Anak dan Hak-Hak Anak

1. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang

Secara Internasional definisi anak tertuang dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai hak Anak Atau *United Nation Convention on The Right*

¹² Nova Ardianti Suryani, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Penganiyaan di Tinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak*, Media of Law and Sharia, Vol. 2, No. 1, 2020, Hlm 142

of *The Child* tahun 1989, yang dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari rahim seorang wanita dengan tidak membedakan antara wanita yang terikat dengan hubungan perkawinan maupun tidak. Sedangkan secara Nasional definisi anak menurut Undang-undang di antaranya menjelaskan anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun atau belum menikah, Menurut Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan bahkan masih di dalam kandungan.¹³

Ditinjau dari aspek yuridis maka, pengertian anak dimata hukum positif indonesia diartikan sebagai orang yang belum dewasa, masih dibawah umur, atau keadaan dibawah umur, atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali.¹⁴

Adapun pengertian anak yang di tetapkan dalam peraturan perundang-undang yang mengatur secara tersendiri mengenai kriteria anak yakni :

- a) Menurut Undang-undang No 25 tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan pasal 1 angka 20 yaitu anak adalah seorang laki-laki atau perempuan yang berumur kurang dari 15 tahun.
- b) Menurut Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang pokok perkawinan Pasal 47 adalah:
 1. Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

¹³ Marlina, *Op-cit*, Hlm 34

¹⁴ Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktek Permasalahannya*, Bandung : Mandar Maju, 2005, Hlm 3

2. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan.
- c) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) Pasal 330 “yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum genap 21 tahun maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa”
 - d) Menurut Hukum Islam definisi anak dilihat dari tanda-tanda pada seseorang apakah seseorang itu sudah dewasa atau belum. Artinya seseorang di nyatakan sebagai anak apabila anak tersebut belum memiliki tanda-tanda yang dimiliki oleh orang dewasa sebagaimana ditentukan dalam hukum Islam.
 - e) Menurut Hukum adat, batasan umur untuk anak bersifat pluralistik dalam artinya kriterian untuk menyebutkan bahwa seorang tidak lagi di sebut sebagai anak dan telah dewasa beranekaragam istilahnya. Misalnya: telah ”Aqil Balik” dan lain sebagainya.

KUHP tidak merumuskan secara eksplisit tentang pengertian anak, tetapi dapat di jumpai antara lain pada pasal 45 dan pasal 72 yang memakai batasan usia 16 tahun. Definisi anak yang di tetapkan perundang-undang hukum Pidana berbeda dengan definisi menurut hukum Islam dan hukum Adat. Menurut hukum Islam dan hukum Adat sama-sama menentukan bahwa Pembatasan anak dari segi umur tidaklah selamanya tepat, karena kondisi umur seseorang dihubungkan dengan kedewasaan merupakan sesuatu yang bersifat semu dan relatif.

Kenyataannya ada anak dari segi kemampuan masih terbatas akan tetapi dari segi usia anak itu telah dewasa.

- a) Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- b) Menurut Undang-Undang No 11 tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 3 Anak yang berkonfil dengan hukum yang selanjutnya di sebut anak adalah yang telah berumur 12 tahun sampai 18 tahun yang di duga melakukan tindak pidana.

Dari berbagai definisi di atas menunjukkan bahwa tidak adanya persesuaian dari perundang-undangan. Sehingga, pada pada prakteknya di lapangan akan ada kendala yang terjadi akibat dari pebedaan tersebut.

Jika kita mengacu pada PBB tentang Hak Anak (*convention on the right of the Child*), maka definisi anak: “Anak berarti setiap Manusia di bawah umur 18 tahun, Kecuali menurut Undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan di capai lebih awal”.

Menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan bahkan masih dalam kandungan. Sedangkan Undang-Undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan

Anak, anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai usia 8 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun dan belum menikah.¹⁵

2. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Melirik pada ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No 11 tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum (*Children in conflict with the law*) adalah sebagai berikut;

“Anak yang berhadapan dengan hukum adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi Saksi tindak pidana”

1. Anak yang berkonflik dengan hukum yaitu anak yang telah berusia 12 tahun, tetapi belum berusia 18 tahun yang di duga melakukan tindak pidana

Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 telah merumuskan Anak Nakal ini dalam Pasal 1 butir 2 yaitu sebagai;

- a. Anak yang melakukan tindak pidana
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.¹⁶

2. Anak yang menjadi korban tindak pidana atau anak korban yaitu anak yang belum berusia 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

¹⁵ Marlina, *Op-cit*, Hlm 34

¹⁶ Bambang waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta : Sinar Grafik, 2014, Hlm 105

3. Anak yang menjadi saksi tindak pidana atau anak saksi yaitu anak yang belum berusia 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan atau dialaminya sendiri.

3. Hak-Hak Anak

Di Indonesia, pengaturan tentang hak-hak anak di atur dalam Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dan mengalami beberapa kali perubahan, mulai dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, Perpu No. 1 tahun 2016 tentang perubahan ke 2 atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, hingga Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-undang. Berbagai perubahan ini dibuat untuk semakin terwujudnya jaminan dan perlindungan bagi anak dan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal. Dengan demikian anak akan merasa tenang karena hak-haknya dilindungi.

Pada tanggal 20 November 1959 sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mensahkan Deklarasi tentang hak-hak anak. Dalam mukadimah deklarasi ini, tersirat bahwa umat manusia berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Deklarasi ini memuat 10 asas tentang hak-hak anak, yaitu;¹⁷

¹⁷ Maidin Gultom, *Op-Cit*, Hlm 45

1. Anak berhak menikmati semua hak-haknya sesuai ketentuan yang terkandung dalam deklarasi ini. Setiap anak tanpa pengecualian harus dijamin hak-haknya tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, kebangsaan, tingkat sosial, kaya miskin, kelahiran atau status lain, baik yang ada pada dirinya maupun pada keluarganya.
2. Anak berhak memperoleh perlindungan khusus dan harus memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum dan sarana lain, agar menjadikannya mampu untuk mengembangkan diri secara fisik, kejiwaan, moral, spritual, dan kemasyarakatan dalam situasi yang sehat, normal sesuai dengan kebebasan dan harkatnya.
3. Anak sejak dilahirkan berhak akan nama dan kebangsaan.
4. Anak berhak dan harus dijamin secara kemasyarakatan untuk tumbuh kembang secara sehat.
5. Anak yang cacat fisik, mental, dan lemah kedudukan sosialnya akibat keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan, dan perlakuan khusus.
6. Agar kepribadian anak tumbuh secara maksimal dan harmonis ia memerlukan kasih sayang dan pengertian. Sedapat mungkin ia harus dibesarkan di bawah asuhan dan tanggungjawab orang tuanya sendiri, dan bagaimanapun harus diusahakan agar tetap berada dalam suasana yang penuh kasih sayang, sehat jasmani dan rohani.
7. Anak berhak mendapatkan pendidikan wajib secara cuma-cuma sekurang-kurangnya di tingkat sekolah dasar.
8. Dalam keadaan apapun anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan.
9. Anak harus dilindungi dari segala bentuk kealpaan, kekerasan, penghisapan. Ia tidak boleh dijadikan subjek perdagangan.
10. Anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi sosial, agama maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya.

Anak yang menjadi korban kekerasan seksual memiliki hak-hak yang pemenuhannya bersifat wajib sebagaimana diatur dalam Pasal 64 Ayat (3) Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Anak sebagai korban kekerasan, termasuk kekerasan seksual berhak mendapat;

1. Rehabilitasi baik dalam lembaga maupun diluar lembaga
2. Upaya perlindungan dan pemberian identitas melalui media masa untuk menghindari labelisasi
3. Pemberian jaminan keselamatan saksi korban dan saksi ahli baik fisik, mental, maupun sosial dan
4. Pemberian akseibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara

Hak-hak korban yang termuat dalam Pasal 5 Undang-undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menyatakan;

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya.
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan perlindungan dan dukungan keamanan
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan
- d. Mendapat penerjemah
- e. Bebas dari pernyataan yang menjerat
- f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus
- g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan
- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan
- i. Mendapat identitas baru
- j. Mendapat kediaman baru
- k. Memperoleh pengganti biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan
- l. Mendapat nasihat
- m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

C. Kekerasan Seksual

1. Pengertian kekerasan seksual

Pasal 1 (butir 15a) Undang-Undang no 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak mendefinisikan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau

pelentaraan, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perempasaan kemerdekaan secara melawan hukum.

Kekerasan seksual (*Sexsual Abuse*) menunjuk kepada aktivitas seksual, bentuknya dapat berupa penyerangan atau tanpa penyerangan. Kategori penyerangan, menimbulkan penderitaan berupa cedera fisik, kategori kekerasan seksual; dirayu, dicolek, dipeluk dengan paksa di remas, dipaksa onani, oral seks, anal seks dan pemerkosaan.¹⁸ Jadi Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang mencangkup mulai dari pelecehan seksual hingga perbuatan memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan dari korban atau di saat korban tidak menghendaki, atau melakukan hubungan seksual dengan cara yang tidak wajar atau tidak disukai korban. Pengertian kekerasan seksual juga dapat diartikan sebagai sebuah tindakan atau intimidasi yang berhubungan dengan keintiman atau hubungan seksualitas yang dilakukan oleh pelaku terhadap korbannya dengan cara memaksa yang mengakibatkan korban menderita secara fisik, materi, mental dan psikis.

Kekerasan seksual seringkali di lakukan oleh orang dekat yang mengenal korban. Suparman Marzuki, dalam pendapatnya menyatakan terkait dengan terjadinya kekerasan seksual, ada 3 (tiga) hal yang dapat mendukung terjadinya kejahatan tersebut yaitu pelaku, korban, situasi atau kondisi. Ketiga hal tersebut, tidak dapat dipisahkan satu sama lain, dan masing-masing mempunyai andil sendiri-sendiri dalam mendorong timbulnya suatu tindak Kekerasan seksual.

¹⁸ Mohammad Hafidz, SH., M.Hum.Firda Laily Mufid, SH., MH *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasa Seksual* (Studi Di Desa Sabrang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember). Jurnal Rechtsens, Vol. 7, No. 1, Juni 2018

2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual

Menurut Komnas perempuan, setidaknya ada 15 perilaku yang bisa dikelompokkan kedalam bentuk kekerasan seksual yaitu¹⁹:

1. Pemerkosaan

Pemerkosaan adalah bentuk pemaksaan hubungan seksual dengan memakai penis ke arah Vagina, anus, atau mulut korban. Bentuk lain dari pemerkosaan adalah pencabulan.

2. Intimidasi seksual termasuk percobaan pemerkosaan

Intimidasi seksual adalah tindakan menyerang yang menimbulkan penderitaan secara fisik pada korban. Intimidasi termasuk di dalamnya ancaman pemerkosaan yang disampaikan langsung maupun tidak langsung, seperti lewat pesan singkat, surel, dan media lain.

3. Pelecehan seksual

Pelecehan seksual lewat sentuhan fisik maupun nonfisik yang mengarah ke seksualitas korban.

4. Eksploitasi seksual

Eksploitasi seksual ini merupakan penyalahgunaan kekuasaan untuk tujuan kepuasan seksual dan memperoleh keuntungan dalam bentuk uang, sosial, dan lainnya.

5. Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual

¹⁹ <https://www.kompas.com/sains/read/2021/11/08/170500423/15-jenis-kekerasan-seksual-menurut-komnas-perempuan> di akses pada tanggal 20 september 2021

Tindakan ini merekrut, menampung, dan mengirim seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyalahgunaan kekuasaan untuk tujuan prostitusi.

6. Prostitusi paksa

Prostitusi paksa adalah situasi dimana perempuan dipaksa untuk menjadi pekerja seks.

7. Perbudakan seksual

Pelaku perbudakan seksual akan merasa memiliki tubuh korban sehingga berhak melakukan apapun terhadap korban. Tindakan ini biasanya terjadi pada perempuan yang di paksa menikah untuk melayani rumah tangga dan hasrat seksual penyekapnya.

8. Pemaksaan perkawinan

Pemaksaan perkawinan dianggap sebagai kekerasan seksual karena ini merupakan kejadian yang tidak diinginkan oleh perempuan tersebut.

9. Pemaksaan kehamilan

Tindakan ini adalah tindakan yang memaksa wanita untuk melanjutkan kehamilan yang tidak diinginkannya.

10. Pemaksaan aborsi

Pemaksaan aborsi adalah pengguguran kandungan yang terjadi karena adanya ancaman dan paksaan dari pihak lain.

11. Pemaksaan kontrasepsi seperti memaksa tidak mau menggunakan kondom saat berhubungan dan sterilisasi

Pemaksaan kontrasepsi sering terjadi pada perempuan dengan HIV/AIDS dengan alasan untuk mencegah melahirkan anak dengan HIV/AIDS.

12. Penyiksaan seksual

Tindakan penyiksaan seksual adalah tindakan yang dengan sengaja menyerang organ seksual perempuan sehingga menimbulkan rasa sakit baik secara fisik maupun psikologi.

13. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual

Cara menghukum yang menyebabkan penderitaan, kesakitan, ketakutan dan rasa malu yang luar biasa.

14. Praktek tradisi seksual yang membahayakan atau mendiskrimkinasi perempuan.

Kebiasaan yang menjadi tradisi masyarakat yang bisa merendahkan perempuan.

15. Kontrol sosial, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama.

Contohnya melabeli perempuan dengan “perempuan baik-baik’ dan “perempuan nakal”, aturan yang memuat kewajiban busana, jam malam, dan lain sebagainya.

Dalam KUHP menyangkut kekerasan seksual, terdapat pada BAB XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan, yang meliputi;

1. Pasal 281 tentang Merusak kesusilaan di hadapan umum
2. Pasal 282 tentang Pornografi
3. Pasal 285 tentang Pemerksaan

4. Pasal 286 tentang Bersetubuh dengan wanita pingsan di luar perkawinan
5. Pasal 287 tentang Bersetubuh dengan wanita yang belum dewasa
6. Pasal 293 tentang dengan pemberian menggerakkan orang belum dewasa berbuat cabul
7. Pasal 294 tentang Berbuat cabul dengan orang yang belum dewasa yang dilakukan oleh orang tua atau mempunyai hubungan.
8. Pasal 295 tentang Memudahkan anak dibawah umur untuk berbuat cabul.

Kekerasan seksual mempunyai arti yang lebih luas, karena kekerasan seksual tidak terbatas pada serangan fisik terhadap badan manusia, tetapi dapat mencakup pula perbuatan yang tidak mengandung penetrasi atau bahkan kontak fisik. Kekerasan seksual mencakup serangan fisik maupun psikis, yang ditujukan terhadap seseorang yang bersifat seksual.²⁰ Akan tetapi dalam hal ini penulis hanya akan memfokuskan pada bentuk kekerasan seksual yakni pemerkosaan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemerkosaan berasal dari kata “Perkosa” yang berarti paksa, gagah, kuat, perkasa. Memperkosa berarti menundukan dengan kekerasan, memaksa, melanggar dengan kekerasan. Sedangkan pemerkosaan diartikan dalam KBBI memiliki unsur-unsur pria memaksa dengan kekerasan untuk bersetubuh dengan seorang wanita.yang pada intinya pemerkosaan adalah persetubuhan yang disertai dengan paksaan.

²⁰ Veriena J.B. Rehatta, *Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Di Daerah Konflik (Kajian Hukum Internasional Dan Penerapannya di Indonesia)*, Jurnal Sasi Vol.20 No.2 bulan Juli-Desember 2014, Hlm 59

Menurut R. Sugandhi dalam pendapatnya mengatakan tentang pemerkosaan ialah seorang pria yang memaksa seorang wanita bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan dengannya menggunakan ancaman kekerasan, yang mana di haruskan kemaluan pria telah masuk kedalam kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani.²¹ Dari pendapat ini dapat dimengerti bahwa pemerkosaan tidak hanya kekerasan persetubuhan akan tetapi ada unsur lain yakni keluarnya air mani.yang berarti dia telah menyelesaikan perbuatannya.

Adapun unsur-unsur tentang pemerkosaan menurut R Sugandhi yaitu;

- 1) Pemaksaan bersetubuh oleh laki-laki kepada wanita yang bukan menjadi istrinya.
- 2) Pemaksaan itu diikuti dengan tindakan atau ancaman kekerasan
- 3) Kemaluan pria harus masuk pada lubang kemaluan wanita.
- 4) Mengeluarkan air mani²².

Ditinjau dari motif pelaku melakukan tindak pidana pemerkosaan dapat digolongkan menjadi beberapa motif yaitu²³;

- a. *Seduktif Rape* yaitu pemerkosaan yang terjadi karena pelaku merasa terangsang nafsu birahi dan bersifat subjektif. Biasanya pemerkosaan ini terjadi karena diantara keduanya sudah saling mengenal misalnya; pemerkosaan oleh pacar, oleh anggota keluarga dan oleh teman.
- b. *Sadistic Rape* yaitu pemerkosaan yang dilakukan secara sadis. Dalam hal ini pelaku mendapat kepuasan seksual bukan karena hubungan

²¹ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan terhadap kekerasan seksual: Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, Jakarta; Refika Aditama, 2000, Hlm 41

²² *Ibid*, hlm 12

²³ Iwan Setiawan, S.H, M.H, *Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Tinjauan Hukum Pidana Indonesia*, Vol.6 No.2 September 2018, Hlm 129

tubuhnya melainkan perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban.

- c. *Anger Rape* yaitu pemerkosaan yang dilakukan sebagai ungkapan marah pelaku. Pemerkosaan seperti ini biasanya disertai tindakan brutal pelaku secara fisik, tujuannya untuk melampiaskan rasa marahnya.
- d. *Domination Rape* yaitu pemerkosaan yang mana pelaku ingin menunjukkan dominasinya terhadap korban.
- e. *Exploitation Rape* yaitu pemerkosaan semacam ini dapat terjadi karena ketergantungan korban terhadap pelaku, baik secara ekonomi maupun sosial. Dalam hal ini pelaku tanpa menggunakan kekerasan fisik namun pelaku dapat memaksakan keinginannya terhadap korban.

Pengaturan mengenai pemerkosaan/persetubuhan terhadap anak di atur dalam pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2014 yang menegaskan bahwa;

“setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000.00 (lima milyar rupiah)”

sedangkan yang dimaksud dalam Pasal 76D yaitu;

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”

Dalam KUHP Tindak pidana pemerkosaan itu terdapat Pada BAB XIV Pasal 285 Yang Berbunyi :

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan Memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan pemerkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun”

Unsur-unsur dari tindak pidana perkosaan menurut pasal 285 KUHP yaitu:

1) Barang siapa

Istilah barang siapa menunjuk kepada siapa saja yang dapat dikenakan Pasal ini, yang jika kita hubungkan dengan kalimat pada Pasal 285 KUHP, maka yang dimaksud barang siapa dalam Pasal 285 adalah Pria atau Lelaki. Pembuat undang-undang ternyata menganggap tidak perlu untuk menentukan hukuman bagi perempuan yang memaksa untuk bersetubuh, bukanlah semata-mata oleh karena paksaan oleh seorang perempuan terhadap seorang laki-laki itu dipandang tidak mungkin, akan tetapi justru karena perbuatan itu bagi laki-laki dipandang tidak mengakibatkan sesuatu yang buruk atau yang merugikan.²⁴

2) Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan

Yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi mereka yang terancam. Sedangkan untuk ancaman kekerasan

²⁴ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal*, Politea Bogor, 1996, Hlm 210

adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan.²⁵

3) Memaksa seorang wanita bersetubuh

Yang dimaksud dengan memaksa adalah suatu tindakan yang memojokan seseorang hingga tidak ada pilihan yang lebih wajar baginya selain dari pada mengikuti kehendak dari yang memaksa. Sedangkan yang dimaksud dengan persetubuhan ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapat anak, jadi anggota kelamin laki-laki harus masuk kedalam anggota kelamin perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan Arrest Hoge Raad 5 Februari 1912 (W.9292).²⁶

4) Dilakukan di luar perkawinan

Dalam unsur ini menegaskan bahwa seorang wanita yang menjadi korban pemerkosaan bukanlah istri dari pelaku, artinya di antara pelaku dan korban tidak terikat dalam suatu hubungan perkawinan yang sah.

²⁵ S.R Sianturi, *Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraiannya*, Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta; 1989, Hlm 82

²⁶ *Op-Cit*, Hlm 209